



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 139/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Penggugat” ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut “Tergugat” ; ----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 April 2009 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri
pada tanggal 02 April 2009 dengan Nomor :
139/Pdt.G/2009/PA.Kdr., mengajukan hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2008, Penggugat dengan
Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah
menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kediri
tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
659/86/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua
Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama 2
hari dalam keadaan qobla dukhul ;

3. Bahwa sejak awal menikah Penggugat dengan Tergugat
mengalami perselisihan dan pertengkaran yang membawa
ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat
disebabkan antara lain :

- Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua
Penggugat sebaliknya Penggugat juga tidak mau
tinggal di rumah orang tua Tergugat ;

- Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan
Penggugat yang penggunaan hutang tersebut tidak
untuk kepentingan rumah tangga ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bulan Agustus 2008 Tergugat pamit pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 8 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat ;

6. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum ;

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadakan perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah ternyata menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadirannya Tergugat tersebut, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat- surat : -----

1. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Mojoroto Nomor : 210484/019409/02/0003 tertanggal 25 April 2007 (P.1) ; -----
2. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mojoroto Nomor : 659/86/VIII/2008
tertanggal 19 Agustus 2008 (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut
diatas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang
saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ;

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai
berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat karena saksi Bapak kandung
Penggugat dimana keduanya adalah suami
istri yang menikah pada tahun 2008 ;

- Bahwa setelah menikah keduanya kumpul bersama di
rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak
;

- Bahwa sekarang keduanya telah berpisah tempat
tinggal selama 8 (delapan) bulan penyebabnya karena
sering berselisih dan bertengkar ;

- Bahwa penyebab bertengkarnya karena Tergugat
mempunyai tanggungan hutang tanpa sepengetahuan
Penggugat ;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan
keduanya ; -----

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, tempat tinggal di Jl. Penanggungan Kota
Kediri ; -----

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai
berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat karena saksi Ibu kandung Penggugat
dimana keduanya adalah suami istri yang
menikah pada tahun 2008 ;

- Bahwa setelah menikah keduanya kumpul bersama di
rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak
; -----

- Bahwa sekarang keduanya telah berpisah tempat
tinggal selama 8 (delapan) bulan penyebabnya karena
sering berselisih dan bertengkar ;

- Bahwa penyebab bertengkarnya karena Tergugat
mempunyai tanggungan hutang tanpa sepengetahuan
Penggugat ;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan
keduanya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi
tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat menyampaikan
kesimpulannya maka selanjutnya Penggugat tidak
mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar
Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semua dicatat dalam berita acara sidang maka untuk mempersingkat uraian putusan ini hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri dipersidangan telah meneguhkan dalil gugatannya dengan bukti- bukti sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hasil sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak . (Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi “ Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidakhadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses mediasi “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah Nomor: 659/86/VIII/2008) telah terbukti



bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya gugatan Penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ; oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir, dan karenanya pula perkara ini akan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Penggugat dan bukti- bukti sebagai mana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ; perselisihan dan pertengkaran mana telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak \pm 8 (delapan) bulan yang lalu sampai sekarang ; dan selama itu pula mereka tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang- Undang No.1 Tahun 1974) dan atau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (vide pasal 3 KHI) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis



berkesimpulan bahwa rumah tangga mereka telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ; dan karenanya telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) KHI ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan untuk bercerai dan dengan memperhatikan pasal 119 ayat 2 (c) KHI maka telah terdapat alasan bagi Majelis untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang No.3 Tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat akan segala perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (Dua
ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan
Agama Kediri pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2009
Masehi bertepatan dengan tanggal
24 Jumadil Akhir 1430 Hijriyah oleh kami Drs. ACH.
ZAYYADI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL
FARID, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing-
masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh MOH.
DAROINI, SH. sebagai Panitera Pengganti ; pada hari itu
juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd

ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH.

Drs. ACH.

ZAYYADI, SH.

ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

ttd

MOH. DAROINI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara :

Untuk salinan

yang sama bunyinya

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

oleh :

2. Panggilan Rp.210.000,-

Panitera Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.251.000,-

H. SUWARNO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)